



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturam Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5145);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga kerja adalah Dinas Penanaman modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/ atau daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang – undangan.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13. Usaha Jasa Makan dan Minum adalah usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14. Usaha Penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
15. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
16. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional
17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai pariwisata yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan / atau elektronik.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang pariwisata.
19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan / atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan / atau kebutuhan biro perjalanan wisata
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
21. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,

layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

22. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut
23. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata
24. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
25. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
26. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional
27. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
28. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata
29. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata
30. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata
31. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata
32. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan perjalanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
33. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
34. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
36. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

37. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
38. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe dilengkapi meja dan kursi.
39. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggerahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
40. Usaha Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat dialam terbuka yang dilengkapi dengan kendaraan dan fasilitas menginap dalam bentuk caravan.
41. Usaha Vila adalah Usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest hause, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas penunjang lainnya.
42. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
43. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
44. Yang dimaksud dengan "*home stay, bungalow, guest house* dan sejenisnya" adalah rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang berfungsi sebagai fasilitas wisata yang sedang berlibur untuk waktu tertentu
45. Usaha Gelanggang rekreasi olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar.
47. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan
48. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
49. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
50. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
51. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
52. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

53. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
54. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
55. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
56. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan /atau luar negeri , serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
57. Arena Permainan adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan, misalnya : *video game, play station, ding dong* dan lain-lain
58. Wahana permainan anak dan keluarga adalah tempat dan fasilitas untuk bermain anak-anak dan keluarga, seperti *bom bom car, water splas, water bom*, mandi bola, rumah balon dan lain-lain.
59. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan berbagai macam atraksi.
60. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi
61. Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

BAB II TUJUAN Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha ;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

- (3) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Pariwisata meliputi Bidang Usaha :
- a. daya tarik wisata ;
 - b. kawasan pariwisata ;
 - c. jasa transportasi wisata ;
 - d. jasa perjalanan wisata ;
 - e. jasa makanan dan minuman ;
 - f. penyediaan akomodasi ;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran ;
 - i. jasa informasi pariwisata ;
 - j. jasa konsultan pariwisata ;
 - k. jasa Pramuwisata ;
 - l. wisata Tirta ;
 - m. spa.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk seluruh jenis usaha dalam bidang usaha pariwisata.
- (4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat diberikan untuk satu atau lebih usaha pariwisata apabila dikelola dibawah manajemen yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang usaha dan bidang pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha :
- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah; dan
 - g. wisata agro.
- (2) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

Pasal 6

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata ;
 - b. angkutan kereta api wisata ;
 - c. angkutan sungai, danau dan waduk wisata.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi jenis usaha :
 - a. biro perjalanan wisata ;
 - b. agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Makan dan Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
 - a. restoran ;
 - b. rumah makan ;
 - c. kafe ;
 - d. jasa boga ;
 - e. pusat penjualan makanan ;
- (2) Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi Pertunjukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi jenis usaha :
 - a. hotel ;
 - b. persinggahan karavan ;
 - c. vila ;
 - d. pondok wisata ;
 - e. akomodasi lain.
- (2) Jenis Usaha Penyedia Akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi sub jenis Usaha:
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non bintang.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Hotel selain fasilitas yang disediakan oleh Hotel berupa Restoran, Fitness centre, lapangan tenis, tempat bermain anak yang menyatu dengan Hotel, wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel apabila manajemen terpisah.
- (3) Jenis usaha pariwisata di hotel yang wajib memiliki TDUP terpisah adalah jenis fasilitas hotel selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan semua jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan hiburan;
- (4) Untuk TDUP yang berkaitan dengan jenis usaha lainnya yang berhubungan dengan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila telah memenuhi tambahan persyaratan khusus.
- (5) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perseorangan dan atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) TDUP hotel yang didalamnya terdapat kegiatan usaha yang berhubungan dengan hiburan maka tambahan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku.
- (7) Tambahan Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati

Pasal 12

Jenis Usaha Persinggahan Karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 13

Jenis Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 14

Jenis Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 15

- (1) Jenis Usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yaitu:
 - a. home stay;
 - b. Bungalow;
 - c. guest house dan sejenisnya;
- (2) Jenis Usaha home stay, bungalow, guest house dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi jenis usaha :
 - a. Gelanggang rekreasi olahraga
 - b. gelanggang seni (sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni) ;
 - c. arena permainan ;
 - d. taman rekreasi ;
 - e. karaoke ;
 - f. impresariat/promotor.
- (2) Untuk TDUP karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan apabila telah memenuhi tambahan persyaratan khusus.
- (3) Tambahan Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati

Pasal 17

- (1) Jenis Usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a adalah meliputi :
 - a. lapangan tenis;
 - b. gelanggang renang;
 - c. Rumah Bilyard
- (2) Jenis usaha rumah bilyard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rumah bilyard di bawah pembinaan KONI
- (3) Jenis Usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 18

- (1) Jenis Usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi sub jenis Usaha:
 - a. arena permainan; dan
 - b. wahana permainan anak dan keluarga.
- (2) Waktu operasional Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT.

- (3) Lokasi jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjarak paling sedikit 500 (lima ratus) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (4) Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Arena Permainan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jenis Usaha taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi sub jenis Usaha:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (2) Jenis Usaha taman rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 21

Jenis Usaha Jasa *Impresariat*/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum

Pasal 22

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 23

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 24

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 25

- (1) Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai etika profesinya.
- (2) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 26

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l meliputi jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wisata memancing;
 - b. wisata *speed boat*;
 - c. wisata selancar;
 - d. wisata bebek air bermesin; dan
 - e. wisata dayung;
- (3) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (4) Jenis Usaha Wisata Tirta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m meliputi jenis Usaha:
 - a. *barber shop*; dan
 - b. salon kecantikan.
- (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 28

- (1) Usaha pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Badan Hukum Indonesia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 29

Pengusaha Usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat ;
- b. harus berkoordinasi dengan Pemerintah setempat dimana lokasi usaha kepariwisataan tersebut berada ;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab ;
- d. memberikan informasi yang tidak diskriminatif ;

- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- f. memberikan Perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi ;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan ;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal ;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat ;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya ;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri ;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya ;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab ;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 30

Pengusaha Usaha pariwisata dilarang :

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa disertai dengan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat Usaha tanpa disertai dengan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata;
- c. menjalankan Usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat Usaha Karaoke, Usaha Arena Permainan, dan Usaha rumah *billiard*;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat Usaha rumah *billiard*;
- h. menyalahgunakan tempat Usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat Usaha untuk kegiatan perjudian, pembuatan pornoaksi dan pornografi serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan/atau
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga yang telah dewasa atau orang tuanya atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada Usaha Penyediaan Akomodasi.

PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 31

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi perizinan membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas yang membidangi perizinan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, atau ;
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembatalan
Pasal 34

- (1) Dinas yang membidangi perizinan membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) Tahun ;
 - c. menutup usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Dinas yang membidangi setelah mengalami hal sebagaimana ayat (1).

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. Perizinan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Perdagangan;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Tata Ruang;
 - f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Camat.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemutakhiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan Usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku Usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi Kepariwisata; dan
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perizinan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Perdagangan;
 - e. Kesehatan; dan
 - f. Penegakan Peraturan Daerah.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perizinan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Perdagangan;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Tata Ruang;
 - f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Camat.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 39

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (6), dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi penghentian kegiatan usaha.

Pasal 40

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 41

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 42

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 31 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 43

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (4), dan Pasal 42 ayat (4) , diberikan juga kepada Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (3) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Pengusaha yang :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.
- (4) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat di ancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Tanda daftar Usaha Pariwisata dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 23 Mei 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 08
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 30/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

HAMSINAH
NIP. 19730212 200604 2 018